



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jannatul Ma'wa Binti Asmuni, tempat dan tanggal lahir Liang Anggang, 16 November 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pemalongan RT.009 RW. 001, Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Siti Janainah binti Sapii (Alm)
Tanggal lahir : 11 September 2002 (umur 18 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Jalan Pemalongan RT.009 RW. 001 Desa Pemalongan
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Hidayat bin Ach Madilnoor (Alm)
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas



Tempat tinggal di : Desa Galam RT.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 94/Kua.17.11.10/Pw.01/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Janainah binti Sapii untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hidayat bin Ach Madilnoor;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya tentang kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dengan calon suaminya, berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.



- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMA.
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Sapii alias Syafii telah meninggal dunia.

Keterangan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama 1 tahun dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa sejak kecil calon suami anak Pemohon di rawat oleh neneknya, namun sekarang neneknya telah meninggal dunia.
- Bahwa ibu Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Barabai, dan telah memberi restu dengan pernikahan yang akan dilaksanakan mereka, namun tidak bisa hadir dalam sidang, karena jaraknya yang sangat jauh dari Pengadilan Agama Pelaihari.

Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan menyatakan pada Pemohon ingin segera menikah.
- Anak Pemohon menyatakan pada Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.



- Bahwa suami Pemohon bernama Sapii alias Syafii telah meninggal dunia.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Siti Janainah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Desa Pernalongan. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Janainah, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
 5. Fotokopi Ijazah SMA PGRI Pelaihari atas nama Siti Janainah yang dikeluarkan Kepala Sekolah Tersebut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama Siti Janainah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;



7. Fotokopi Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. Norhasanah Binti Ruhansyah umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pelombokan RT 03 RW 02 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut . Saksi adalah tetangga Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Janainah binti Sapii namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.

2. Berlian Binti Ahmad Darkasi umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 08 RW 02 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut . Saksi adalah tante Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama SSiti Janainah binti Sapii namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering berjalan bersama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosial, budaya,



ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan Pemaalangan RT.009 RW. 001 Desa Pemaalangan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan



aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.7 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi ysebagaimana termuat dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim



menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1,P.2, P.6 bahwa Pemohon dan anaknya adalah penduduk di Jalan Pematang RT.009 RW. 001 Desa Pematang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, anak Pemohon belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pendidikan anak Pemohon adalah SMA, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon dan Sapii alias Syafii semula adalah suami isteri, namun sekaarang suami Pemohon/ ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kehendak perkawinan dari dua calon mempelai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan anaknya adalah penduduk di Jalan Pemalongan RT.009 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Anak Pemohon belum berusia 19 tahun.
3. Anak Pemohon adalah lulusan SMA
4. Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia
5. Anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
6. Anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
7. Anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan telah bertunangan
8. keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.
9. Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
10. Kehendak pernikahan adalah dari kedua calon mempelai.

Pertimbangan Hukum Tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hukum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Janainah binti Sapii untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hidayat bin Ach Madilnoor;



3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)